

**PENYULUHAN TENTANG AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN HAK
ATAS TANAH DIKARENAKAN PEWARISAN DI DESA ULU BENTENG
MARABAHAN KABUPATEN BARITO KUALA**

Ningrum Ambarsari dan Faris Ali Sidqi
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : ningrumambarsari@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap masyarakat Desa Ulu Benteng Marabahan Kabupaten Barito Kuala baik secara teoritis maupun secara praktis. Khalayak sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kepala kecamatan, RW dan RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan perwakilan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini deskriptif, karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana Akibat Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah dikarenakan pewarisan di Desa Ulu Benteng Marabahan. Selain itu juga untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pada masyarakat tentang pendaftaran tanah karena pewarisan di Desa Ulu Benteng Marabahan.

Kata Kunci : Pendaftaran, Pewarisan, Tanah

ABSTRACT

This public service is expected to give contribution to society at Ulu Benteng Village Marabahan Barito Kuala District both theoretically and practically. Public target of this public service were sub-district head, RW and RT, public figure, youth figure, and community representative at Barito Kuala District. Method used in this public service was descriptive, because the public service was aimed to describe completely about how is the Effect of Right on Field Registration Law because of inheriting at Ulu Benteng Village Marabahan. Beside that also to know about what is the obstacle for society about field registration because of inheriting at Ulu Benteng Village Marabahan.

Keywords : Registration, Inheriting, Field

PENDAHULUAN

Sedikitnya terjadi 450 konflik Agraria sepanjang tahun 2016 dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar melibatkan 86.745 KK yang tersebar lahan perkebunan menjadi penyumbang tertinggi dengan angka mencapai 163 konflik (Kompas;

diakses 28/01/2018, pukul 23.00). Sedangkan di desa Ulu benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala, konflik lahan sangat sering terjadi, tetapi pada akhirnya dapat terselesaikan di tingkat RT (hasil wawancara dengan ketua RT. 01 Ulu Benteng Marabahan). , di tahun 206 s/d 2017 ada sekitar 5 kasus konflik tanah. Konflik tanah yang terjadi rata-rata karena posisi tanah yang tidak jelas status hukumnya seperti tanah warisan yang tidak terdaftar sehingga memicu pertikaian dalam keluarga, tetapi pada akhirnya bisa terselesaikan secara kekeluargaan.

Hal ini terjadi karena masyarakat disana lalai dalam mendaftarkan tanah miliknya yang diperoleh melalui pewarisan dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran sertifikat tanah pada kantor Badan Pertanahan setempat (BPN Marabahan) . Konflik tentang lahan tersebut sangat jarang diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini dikarenakan apabila terjadi konflik Badan Pertanahan setempat (BPN Marabahan) akan menyelesaikannya melalui jalur mediasi kecuali tidak ada celah lain untuk mendamaikan maka sebagai benteng terakhir jalur litigasi (pengadilan) yang akan ditempuh.

Adapun mitra yang dijadikan kerjasama adalah masyarakat Desa Ulu Benteng secara umum, dan khususnya adalah para tokoh masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Barito Kuala.

KHALAYAK SASARAN

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah warga di lingkungan kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan dan Kabupaten Barito Kuala, Jumlah peserta 17 orang dari 20 peserta yang diundang. Peserta kami batasi agar penyuluhan hukum yang dimaksudkan dapat lebih efektif terserap (pemahaman masyarakat di Kelurahan Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala tentang akibat hukum dari tanah yang diperoleh melalui mewaris yang tidak didaftarkan pada Badan Pertanahan setempat menjadi lebih baik).

METODE

Dalam pengabdian ini menggunakan metode deskriptif. Karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana Akibat Hukum pendaftaran Hak Atas Tanah dikarenakan Pewarisan di Desa Ulu Benteng Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam analisis pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau mengkaji dengan perundang-undangan. Untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang dihadapi dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan penyuluhan tentang Akibat hukum pendaftaran Hak Atas Tanah dikarenakan Pewarisan di Desa Ulu Benteng Marabahan di Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan dasar materi hukum.

Berdasarkan metode yang sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga pelaksanaan pemberian materi penyuluhan dapat diterima dan dipahami para peserta sehingga pelaksanaan kegiatan terkesan interaktif dan menarik, hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta kegiatan dan pemateri.

Lokasi pelaksanaan kegiatan dilakukan di salah satu rumah warga yang tentu saja dapat menampung sejumlah peserta yang sudah dipilih yaitu ketua RT dan tokoh masyarakat lainnya. Selain itu pemilihan tempat juga berdasarkan efektivitas jarak tempuh yang tidak jauh dari tempat tinggal peserta kegiatan penyuluhan hukum di desa Ulu Benteng Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

Kegiatan penyuluhan hukum tentang Akibat hukum pendaftaran Hak Atas Tanah dikarenakan Pewarisan di Desa Ulu Benteng Marabahan di Kabupaten Barito Kuala ini telah dilaksanakan bersama ketua RT dan tokoh masyarakat

lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini memfokuskan pada kemampuan pemateri yang dalam hal ini adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan yang memiliki kompetensi di bidang hukum Agraria sehingga lebih mengetahui bagaimana menyikapi bila masyarakat berada pada kondisi yang sangat tidak menguntungkan, apabila tidak secepatnya mendaftarkan tanah yang dimilikinya yang diperoleh melalui pewarisan.

Selanjutnya banyak peserta yang tidak mengetahui tentang apa saja dampak yang muncul akibat tidak didaftarkan Hak Atas Tanah diperoleh karena Pewarisan di Desa Ulu Benteng Marabahan di Kabupaten Barito Kuala .

Adapun kendala yang dihadapi Tim pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:

1. terbatasnya dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut mengingat jarak tempuh yang cukup jauh antara Kota Banjarmasin dengan Desa Ulu Benteng Marabahan di Kabupaten Barito Kuala, sekitar 70 km.
2. pengetahuan masyarakat yang kurang memadai tentang pendaftaran tanah, dan akibat hukum yang timbul bila tanah yang diperoleh karena pewarisan tidak secepatnya didaftarkan.

Selanjutnya para peserta kegiatan ini juga dapat menganalisa dan mencari pemecahannya (jalan keluar) ketika berhadapan dengan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan tanah.

FOTO KEGIATAN



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan ini memberikan penyuluhan dengan materi Akibat hukum pendaftaran Hak Atas Tanah dikarenakan Pewarisan di Desa Ulu Benteng Marabahan di Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan dasar materi hukum berupa ; Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Pelaksanaan pemberian materi dapat diterima dan dipahami peserta pelaksanaan kegiatan hal tersebut dapat terlihat dari peserta yang interaktif, hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta kegiatan dan pemateri; dan
3. Pelaksanaan Kegiatan berjalan lancar dan tepat waktu, adapun yang menjadi kendala adalah keterbatasan dana mengingat jarak tempuh cukup jauh antara Kota Banjarmasin dan Desa Ulu Benteng Marabahan di Kabupaten Barito Kuala, sekitar 70 km.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2006. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- AP. Parlindungan, 1988. *Pendaftaran Tanah Tanah dan Konfersi hak milik atas tanah menurut UUPA*, Alumni, Bandung.
- Bachtiar Effendie, 1993. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Cetakan Ketiga).